


3. Pengantar Sertifikat Sementara menjadi Permanen

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 2. PP Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan 3. KM. 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia 4. HK.103/2/19/DJPL-16 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaikan Laut 5. SOLAS 1974 Tanggal 25 MEI 1980, Keppres Nomor 65 Tahun 1980 Tanggal 13 Desember 1980
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat permohonan 2. Surat ukur permanen 3. Surat laut / Pas besar permanen dan gross akte permanen 4. Fc. Sertifikat sementara yang masih berlaku
3.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<p>1. <u>Sistem</u> Sistem pelayanan <u>Pengantar Sertifikat Sementara Jadi Permanen</u> melalui <u>Pemeriksaan Administrasi</u> oleh Petugas PPKK / Marine Inspector yang telah memiliki kompetensi dan diberikan kewenangan oleh menteri. dari hasil pemeriksaan administrasi tersebut, bilamana kapal memenuhi kelaiklautan kapal maka akan diterbitkan <u>Pengantar Sertifikat Sementara Jadi Permanen</u> Bilamana tidak memenuhi perlengkapan dokumen maka dokumen akan dikembalikan kepada pemohon, dan dapat diajukan kembali setelah dilaksanakan pemenuhan persyaratan yang ditentukan.</p> <p>2. <u>Mekanisme</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon mengajukan permohonan melalui loket pelayanan dengan melampirkan persyaratan yang tertera di prosedur masing-masing pelayanan Kepala Bidang / Kepala Seksi menunjuk petugas PPKK / Marine Inspector untuk melaksanakan pemeriksaan administrasi Petugas PPKK / Marine Inspector yang telah ditunjuk melaksanakan pemeriksaan administrasi Petugas PPKK / Marine Inspector melaksanakan dan melaporkan hasil pemeriksaan administrasi Surat pengantar sertifikat sementara menjadi permanen disampaikan langsung kepada pemohon untuk dikirim ke Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut <p>3. <u>Prosedur</u> (Terlampir dalam halaman selanjutnya)</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian 1.050 Menit atau 17 Jam 05 Menit atau 3 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Tidak Dikenakan Biaya PNB
6.	Produk Layanan	Surat Pengantar Sertifikat Sementara Jadi Permanen ke Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
7.	Sarana, Prasarana Dan / Atau Fasilitas	Sarana pendukung proses pelayanan : - ATK, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Peralatan Uji Marine dan Tata Naskah (Takah) Sarana Pendukung Pengguna Jasa : Loker, Ruang Tunggu, Toilet Umum dan Halaman Parkir
8.	Kompetensi Pelaksana	- Marine Inspector Type A

		- S1 TeknikPerkapalan - SLTA
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Sertifikasi Keselamatan Kapal
10.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	Kotak pengaduan saran dan kritik Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	10 Orang
12.	Jaminan Pelaksana	Maklumat Pelayanan & SKP Tahunan setiap pelaksana
13.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pakta Integritas, Visi Dan Misi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Hasil Kerja Pelaksana Yang Bertugas Tercantum Dalam IKU (Indikator Kinerja Utama)

Flow Chart Pengantar Sertifikat Sementara menjadi Permanen



CATATAN :

1. Total waktu proses 1050 menit atau 17 jam 05 menit atau 3 hari
2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal